



**PUTUSAN**  
**Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Kka**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

**TRI RATNAWATI**, Jenis kelamin Perempuan, Umur 36 tahun, tempat lahir Putemata, 6 Mei 1983, Agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun IV Mekarsari Blok A Desa Putemata Kec. Ladongi Kab. Kolaka Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**L a w a n**

**JEMMY SOUISA**, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 44 tahun, Agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dahulu Di Dusun IV Mekarsari Blok A Desa Putemata Kec. Ladongi Kab. Kolaka Timur, dan sekarang Bertempat Tinggal Di BTN Tahoa Jl. Bandeng No. 25 A Kelurahan Tahoa Kec. Kolaka Kab. Kolaka, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

**PENGADILAN NEGERI tersebut :-----**

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Kka, tertanggal 14 Januari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Kka, tertanggal 14 Januari 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah mempelajari berkas perkara tersebut;-----
- Setelah mendengar pihak Pengugat di persidangan;-----
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pengugat di persidangan;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan, tanggal 14 Januari 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 14 Januari 2020, dalam register Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Kka., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah di Gereja Jemaat Kamulyan Putemata pada tanggal 20 Februari 2005, sesuai dengan Surat Peneguhan dan Pemberkatan Nikah Nomor 08/II.24/A.B/2004 tanggal 20 Februari 2004 dan kutipan akta Perkawinan Nomor : 478.1/11/P/II/2004 tanggal 21 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  1. **MARIO MICO SOUISA** anak laki-laki lahir di Putemata pada tanggal 5 Maret 2005;
  2. **REIHAN OKTAVIAN SOUISA** anak Laki-laki, lahir di Putemata pada tanggal 23 Oktober 2010;
- Bahwa sejak semula perkawinan penggugat dengan tergugat berlangsung secara baik, harmonis sebagaimana lazimnya perkawinan pada umumnya;
- Bahwa sejak anak kedua penggugat lahir keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sejak anak kedua penggugat lahir, tergugat sudah mulai tidak memperhatikan penggugat dan anak penggugat, dikarenakan tergugat sering pergi berlayar selama berbulan-bulan bahkan bertahun baru Tergugat kembali ke rumah Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2016 Tergugat pergi berlayar dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah sampai sekarang;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pergi berlayar, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lagi sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah membuat surat pernyataan cerai yang diketahui oleh Kepala Desa Putemata Kec. Ladongi Kab. Kolaka Timur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengingat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk bisa kembali rukun dan bahagia, maka akan lebih baik perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berkenan menetapkan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka agar mengirimkan salinan putusan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kolaka untuk pencatatan seperlunya mengenai adanya perceraian ini;-----
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang yang dilakukan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka tertanggal 16 Januari 2020 untuk sidang tanggal 23 Januari 2020, risalah panggilan sidang tertanggal 24 Januari 2020 untuk sidang tanggal 30 Januari 2020, dan risalah panggilan sidang tertanggal 31 Januari 2020 untuk sidang tanggal 6 Februari 2020, semua panggilan sidang tersebut telah dilakukan dengan sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, proses mediasi tidak

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya  
Tergugat (*Verstek*);-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan, dan atas  
gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dan  
tidak ada perubahan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat  
menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 7401094605830002, tanggal 21-11-2018, atas Nama TRI RATNAWATI, (Bukti P-1);
2. Foto copy Surat Peneguhan & Pemberkatan Nikah Gereja Protestan Di Sulawesi Tenggara, Nomor : 08/II.24/A.5/2004, tanggal 20 Februari 2004, antara Jemmy Souisa dengan Tri Ratna Wati, (Bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, No. 478.1/11/P/II/2004, tanggal 21 Februari 2004, antara Jemmy Souisa dengan Tri RatnaWati, (Bukti P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga, No. 7411030606170001, tanggal 06-06-2017, atas Nama Kepala Keluarga JEMMY SOUISA, (Bukti P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7401.AL.2006.006579, tanggal 29 Desember 2006, atas Nama Mario Mico Souisa, (Bukti P-5);
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7401.AL.832.0057913, tanggal 14 Juni 2012, atas Nama Reihan Oktavian Souisa, (Bukti P-6);

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi  
materai secukupnya;-----

-----Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut di atas, di  
persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :-----

1. **Saksi SRI WISMO**, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :  
-----

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan masalah Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Putemata, namun waktunya saksi sudah lupa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah terdaftar di Dinas Catatan Sipil;
- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat, memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Mario dan Reihan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Putemata;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki masalah, sering bertengkar, sehingga Tergugat mau membakar rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar terus masalah anak, masalah Tergugat tidak mau bekerja, dan Tergugat sering marah-marah pada saat ditegur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal satu rumah, sejak tahun 2016;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Desa Putemata, sedangkan Tergugat saat ini saksi tidak mengetahui bertempat tinggal dimana;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi datang di Desa Putemata sejak pergi dari rumah pada tahun 2016;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat sekitar 7 (tujuh) meter;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat sejak pergi dari rumah;

- Bahwa alasan Tergugat pergi dari rumah, Tergugat pergi sendiri dari rumah tanpa ada sesuatu hal ;

## 2. Saksi YERY WENSLAUS KOFI, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan masalah Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Penggugat dan Tergugat menikah;

- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat, memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Mario dan Reihan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Putemata;

- Bahwa saksi melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2016;

- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Desa Putemata, sedangkan Tergugat saat ini saksi tidak mengetahui bertempat tinggal dimana;

- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi datang di Desa Putemata sejak pergi dari rumah pada tahun 2016;

- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan keluarga Penggugat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pada kesempatan yang diberikan, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak akan mengajukan kesimpulan, tetapi mohon Putusan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;-----

## TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;-----

-----Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidak hadirannya Tergugat di persidangan, dimana Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan risalah panggilan sidang yang dilakukan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka tertanggal 16 Januari 2020 untuk sidang tanggal 23 Januari 2020, risalah panggilan sidang tertanggal 24 Januari 2020 untuk sidang tanggal 30 Januari 2020, dan risalah panggilan sidang tertanggal 31 Januari 2020 untuk sidang tanggal 6 Februari 2020;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa :-----

*“Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan Tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan”;-----*

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dinyatakan bahwa :-----

*“Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan*

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;*-----

-----Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, untuk Putusan gugatan diterima dengan Putusan tak hadir (*Verstek*) diharuskan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :-----

1. Tergugat atau Para Tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan;
2. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap;
3. Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut;-----
4. Petitum tidak melawan hak;-----
5. Petitum beralasan;-----

-----Menimbang, bahwa ternyata pada hari persidangan yang telah ditentukan sebagaimana risalah panggilan sidang tersebut, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, maka dengan demikian syarat pada point 1, point 2, dan point 3 telah terpenuhi, serta petitum gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan sebagaimana point 4 dan point 5, sehingga menurut Majelis Hakim sudah cukup alasan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* secara *Verstek*;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang saksi, sehingga alat-alat bukti tersebut dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat;---

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan permasalahan pokok didalam gugatan Penggugat :-----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan Penggugat adalah sejak anak kedua Penggugat lahir, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, dan sejak anak kedua Penggugat lahir, Tergugat sudah mulai tidak memperhatikan Penggugat dan anak Penggugat, dikarenakan Tergugat sering pergi berlayar selama berbulan-bulan;-----

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, bukti P-3, dan keterangan saksi SRI WISMO, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Februari 2004, dihadapan pemuka agama Kristen Protestan Pendeta LEONARDO K. TONGA, S.Th., dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Kolaka, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 478.1/11/P/II/2004, tanggal 21 Februari 2004 (Vide bukti P-3);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnyanya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;-----

-----Menimbang, bahwa dengan telah sahnyanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan karena perceraian;-----

-----Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita, telah diatur secara limitatif didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan didalam Pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, diluar alasan itu tidak dibenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *a quo* adalah sejak anak kedua Penggugat lahir, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, dan sejak anak kedua Penggugat lahir, Tergugat sudah mulai tidak memperhatikan Penggugat dan anak Penggugat, dikarenakan Tergugat sering pergi berlayar selama berbulan-bulan;-----

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah diatur didalam Pasal 19 huruf f, karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, sehingga layak dipertimbangkan lebih lanjut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SRI WISMO :-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki masalah, sering bertengkar, sehingga Tergugat mau membakar rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar terus masalah anak, masalah Tergugat tidak mau bekerja, dan Tergugat sering marah-marah pada saat ditegur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal satu rumah, sejak tahun 2016;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Desa Putemata, sedangkan Tergugat saat ini saksi tidak mengetahui bertempat tinggal dimana;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi datang di Desa Putemata sejak pergi dari rumah pada tahun 2016;
- Bahwa alasan Tergugat pergi dari rumah, Tergugat pergi sendiri dari rumah tanpa ada sesuatu hal;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YERY WENSLAUS KOFI :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2016;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Desa Putemata, sedangkan Tergugat saat ini saksi tidak mengetahui bertempat tinggal dimana;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi datang di Desa Putemata sejak pergi dari rumah pada tahun 2016;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan keluarga Penggugat;- -

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya, karena tidaklah mungkin pasangan suami isteri tidak hidup serumah lagi, tanpa adanya perselisihan terus menerus;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yaitu *kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi "alasan cerai" ex Pasal 19 (f) PP No. 9/Tahun 1975;*-----

-----Memimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa *"perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak";*-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan diatas, perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga tidak dapat lagi diselesaikan, maka jalan satu-satunya adalah perceraian (Vide Putusan Mahkamah Agung, Nomor : 32 K/Pdt/2007, tertanggal 28 Januari 2008);-----

-----Menimbang, bahwa seharusnya diantara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (Vide Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), karena pada dasarnya suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dan setelah Majelis Hakim mencermati perkawinan Penggugat dan Tergugat, ternyata unsur ini sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka perkawinan tersebut

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah rapuh, sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan terwujud;-----

-----Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, sehingga petitum kedua dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersangkutan, maka haruslah pula diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka untuk dicatatkan dalam register bersangkutan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka petitum Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *Verstek*, maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

-----Memperhatikan, Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;-----

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;-----
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 478.1/11/P/II/2004, tanggal 21 Februari 2004, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kolaka, untuk dicatatkan dalam register yang telah tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 481.000,- (*empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **KAMIS**, tanggal **6 FEBRUARI 2020**, oleh kami : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUDI HARTOYO, S.H.**, dan **YURHANUDIN KONA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Kka, tertanggal 14 Januari 2020, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **13 FEBRUARI 2020**, oleh : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.**, dan **YURHANUDIN KONA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **LA ODE ALI SABIR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

**DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.**

**TRI SUGONDO, S.H.**

Hakim Anggota II,

**YURHANUDIN KONA, S.H.**

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Kka



Panitera Pengganti,

LA ODE ALI SABIR, S.H.

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	385.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah :	Rp.	481.000,-

***Terbilang : (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);***